



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
RENCANA KERJA
TAHUN 2024



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA
Tahun 2023



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun secara teknokratis.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip *money follow program*, berbasis hasil evaluasi capaian kinerja terhadap tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024 serta mendukung pencapaian Tujuan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, pagu anggaran yang dibutuhkan serta sumber pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber-sumber lainnya.

BAB V

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pasal 6

Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Agustus 2023
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa

NIP. 19741008 200501 2 007


Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta Rencana Strategis dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun melalui partisipasi masyarakat, serta merupakan acuan dalam penyusunan anggaran tahunan daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka disusun dengan memperhatikan Renstra 2024-2026 Badan Kesbangpol serta selaras dengan RKPD Kabupaten Bangka tahun 2024 dan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dapat menunjang RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Diharapkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka tahun 2024 dapat menjadi bahan acuan dalam penyusunan APBD 2024 dan menjadi alat pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026.

Sungailiat, 01 Agustus 2023


**Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka,**
**MOHD NURSI, S.IP
PEMBINA TK I/ IV B
NIP. 19680602 198810 1 1001**

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	1
Kata Pengantar	5
Daftar Isi	6
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Landasan Hukum.....	12
1.3 Maksud Dan Tujuan	16
1.4 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	18
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	18
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.....	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	41
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	57
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	61
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	62
3.3 Program Dan Kegiatan	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	70
BAB V PENUTUP	84
5.1 Catatan Penting	82
5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	82
5.3 Rencana Tindak Lanjut	83

1.1. Latar Belakang

Proses perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang menjadi kewajiban bagi seluruh pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam Undang Undang tersebut dinyatakan bahwa “Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan program dan kegiatan pada jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka 2024-2026 dan merupakan masa peralihan dimana terjadinya kekosongan Pimpinan Kepala Daerah di Kabupaten Bangka, Hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka 2019-2023 sampai dilaksanakannya Pemilu Kepala Daerah Serentak secara Nasional pada Tahun 2024.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan **OPD** untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan tahunan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun dengan memperhatikan situasi dan

kondisi di Kabupaten Bangka serta Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan memperhatikan dan mengacu pada dokumen Renstra Badan Kesbangpol dan RPD Kabupaten Bangka 2024-2026 serta Renja Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah penyusunan Renja selanjutnya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk selanjutnya diproses dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Bangka yang disampaikan Bupati kepada DPRD.

Penyusunan Rencana Kerja PD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian Rencana Kerja PD merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran bagi setiap Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bangka. Sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Bangka tahun 2024 – 2026, Rencana Kerja tahun 2024 disusun untuk mencapai target kinerja tiap PD hingga akhir tahun 2024. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka mengamanatkan kepada setiap PD untuk bekerja guna mencapai sasaran pembangunan dengan indikator yang telah terukur dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses Penyusunan Rencana Kerja tersebut berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan penjaringan aspirasi para pemangku kepentingan (Stake holder) melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) guna merealisasikan target dan sasaran sesuai dengan kerangka tujuan yang telah ditetapkan. Setiap program dan Kegiatan yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahun 2024 harus mengarah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 yang merupakan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2024.

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang akan dibahas dalam penyusunan sampai ditetapkannya RAPBD Kabupaten Bangka Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kabupaten Bangka;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kabupaten Bangka;
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 33);
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 37);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka tahun 2024 sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana kerja ini adalah penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kedalam rencana tahunan, guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a) Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kedalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2024;
- c) Sebagai pedoman penyusunan DPA dan RKA OPD Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka tahun 2023 sebagaimana diatur Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

5.1 Catatan Penting

5.2 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil atau Keluaran yang direncanakan.

Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, untuk Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Indikator “ **Jumlah peserta Seminar wawasan kebangsaan yang hadir**” dengan target 40 Orang tidak terpenuhi target yang ditetapkan dikarenakan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan Ketidakmampuan PPTK dalam mengkoordinasi dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut, serta pernyataan yang bersangkutan tidak mau menandatangani pencairan anggaran, di karenakan yang bersangkutan baru di bidang tersebut dan sudah memasuki masa pensiun. Sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 0 %.

- b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja Hasil atau Keluaran yang direncanakan.

Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan indikator “**Jumlah Forum Kerukunan Umat beragama yang difasilitasi (forum) dengan Target 1 Forum**” dan “**Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama dengan Target 40 Orang (20 Orang Laki-Laki dan 20 Orang Perempuan)**” dapat dilaksanakan dan mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100 %.

Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial untuk Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Indikator **“Jumlah Laporan Pemantauan Orang Asing”** dengan Target 1 Laporan dan sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator **“Jumlah Laporan Forkopimda”** dengan target 1 Laporan dapat dilaksanakan, Sehingga indicator dan target yang telah ditetapkan dapat dicapai 100%.

Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan Indikator **“Jumlah anggota partai politik yang mengikuti pembinaan” dengan Target 72 Orang dan Jumlah Partai Politik yang diverifikasi Bantuan Keuangan Parpol dengan target 12 Parpol**, dapat dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian 100%.

Selanjutnya untuk Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan Indikator **“Jumlah Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) yang diawasi” dengan Target 5 LNL** sudah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dengan pencapaian 100% walaupun anggaran yang tersedia masih sangat minim.

- c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target Kinerja Hasil atau Keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan triwulan ke II tahun berjalan belum terdapat kegiatan yang melebihi target kinerja tetapi lagi dalam proses pelaksanaan kegiatan.

- d. Faktor - Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.

Masalah dan Tantangan yang dihadapi pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023 adalah belum tersedianya anggaran yang mendukung pencapaian target kegiatan yang telah ditetapkan sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya, Belum tersedianya payung hukum untuk pelaksanaan fasilitasi forum FKUB sehingga menghambat pelaksanaannya, Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan Program/kegiatan yang ada, Serta masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan seperti kendaraan, Komputer dan lain-lainnya.

Sedangkan beberapa Faktor yang dapat mendukung tercapainya target kinerja Program/Kegiatan yang ada adalah koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal lainnya serta partai politik sudah berjalan cukup baik.

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Dengan adanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai pada rencana kerja tahunan maka akan ada indikator yang tidak tercapai yang akan mempengaruhi target capaian Renstra, namun demikian implikasi terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah tidak terlalu berpengaruh apabila kondisi yang berhubungan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik berjalan kondusif, seperti isu- isu ideology, toleransi, radikalisme, terorisme, konflik sosial, Penyalahgunaan Napza, politik dan lainnya tidak terjadi dan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat terwujud.
- f. Kebijakan / Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut.

Arah Kebijakan yang ditempuh pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas dan koordinasi lembaga pertahanan yaitu Satpol PP, Polri, TNI, BIN, BNNK dan Stakholder lainnya dalam rangka meningkatkan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Membuat perubahan anggaran dengan menentukan skala prioritas kegiatan yang menjadi prioritas.
3. Memberdayakan aparatur yang ada agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
4. Mengoptimalkan FORKOPIMDA dalam mengatasi permasalahan dan isu-isu yang berkembang.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan tahun 2022 triwulan ke IV tersaji dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 TAHUN BERJALAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KINERJA TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA RPERANGKAT DAERAH S.D TAHUN BERJALAN	
			TARGET		TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	TARGET CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8.01		Persentase Penanganan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum			100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Badan Kesbangpol	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	71,51	71,10	71,10	71,51	100	71,51	71,51	100
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Badan Kesbangpol	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	27,00	22,00	26.50	24.57	92.72	27,00	27,00	92.72
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	12,00	10,00	11.00	10.78	100.00	12,00	12,00	100.00
8.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100	100	100%	100%	100%	100	100	100%
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100	100	100%	100%	100%	100	100	100%

8.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun		5	5	10	100%			100%
8.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun		19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100%			100%
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI	0	0	0%	0%	0%	0	0	0%
8.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	100	100%	100%	100%	100	100	100%
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100	100	100%	100%	100%	100	100	100%
8.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			100%
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			100%
		Indeks Profesionalisme Aparatur	64,76	0	64.66	64.66	100	64,76	64,76	100
8.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	18,75	0	0.00%	0.00%	0.00%	18,75	18,75	0.00%
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100	0	100%	100%	100%	100	100	100%
		Persentase aparatur yang berkinerja baik	100	0	100%	100%	100%	100	100	100%
8.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	1 PAKET	1 paket	16 Stel	16 Stel	100%	1 PAKET	1 PAKET	100%
8.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 ORANG	0	-	-	-	3 ORANG	3 ORANG	-
		Indeks Sarana dan Prasarana	70	100	65.00	65.00	100.00	70	70	100.00
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1,96	100	1.85	1.85	100	1,96	1,96	100

8.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100	100	100%
8.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	12	12	12 Bulan	12 Bulan	100%	12	12	100%
8.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	40	100%	30%	30%	100%	40	40	100%
8.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor yang diadakan	1 PAKET	0	1 Paket	1 Paket	100%	1 PAKET	1 PAKET	100%
8.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	11 UNIT	0	1 Paket	1 Paket	100%	11 UNIT	11 UNIT	100%
8.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100	100	100%	100%	100%	100	100	100%
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3	3	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3	3	3 Layanan
8.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	12	12	12 Bulan	12 Bulan	100%	12	12	100%
8.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	12	12	12 Bulan	12 Bulan	100%	12	12	100%
		Jumlah Layanan Penyediaan Internet yang tertangani	12	12	12 Bulan	12 Bulan	100%	12	12	100%
8.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Jasa kebersihan kantor yang tertangani	12	12	12 Bulan	12 Bulan	100%	12	12	100%
8.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	70	100	65%	65%	100%	70	70	100%

8.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	2 Unit Kendaraan Roda Empat, 5 Unit Kendaraan Roda Dua	2 Unit Kendaraan Roda Empat	2 Unit Kendaraan Roda Empat	2 Unit Kendaraan Roda Empat	100	2 Unit Kendaraan Roda Empat, 5 Unit Kendaraan Roda Dua	2 Unit Kendaraan Roda Empat, 5 Unit Kendaraan Roda Dua	100%
8.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	20 UNIT	1 Paket	1	1	100	20 UNIT	20 UNIT	100%
8.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1 UNIT	1 unit	0	0	0	1 UNIT	1 UNIT	1 Unit
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	90	62,50%	80%	50%	62,50%	90	90	78,43%
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									
		Persentase Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	40%	40%	40%	40%	100	100	0%
8.01.02.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	40%	40%	40%	40%	100	100	0%
8.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta Seminar wawasan kebangsaan yang hadir	40	0	0	0	0	40	40	0%
8.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Monitoring Gerakan Revolusi Mental	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	0	0	-

		<i>Jumlah peserta pelatihan revolusi Mental</i>	0	0	0	0				
	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	100	100%	60%	60%	100%	100	100	100%
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									
		Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	100	100%	80%	80%	100%	100	100	100%
8.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Verifikasi Bantuan hibah Partai Politik dan Pembinaan Partai Politik	100	100	80%	80%	100%	100	100	100%
8.01.03.2.01.03	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>	<i>Jumlah anggota partai politik yang mengikuti pembinaan</i>	70	70	0	0	0	70	70	0%
		<i>Jumlah partai politik yang diverifikasi Bantuan Keuangan Parpol.</i>	12	12	12	12	100	12	12	100%
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
		Persentase Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	70	50%	50%	50%	50%	70	70	60%

8.01.04.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	70	50%	50%	50%	100%	70	70	100%
8.01.04.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) yang diawasi	12	5 LNL	5 LNL	5 LNL	100	12	12	100%
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
		Persentase Cakupan Ketahanan sosial dan budaya	100	40%	40%	40%	40%	100	100	100%
8.01.05.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	100	40%	40%	40%	40%	100	100	100%
8.01.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama	60 ORANG	40 orang	0	0	0	60 ORANG	60 ORANG	100%
		Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama yang di Fasilitasi	1 FORUM	1 Forum	1 Forum	1 Forum	100%	1 FORUM	1 FORUM	100%
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
		Persentase Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	100	100	80%	80%	100%	100	100	100%
8.01.06.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100	100	80%	80%	100%	100	100	100%

8.01.06.2.01.05	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Orang Asing</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100%</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100%</i>
8.01.06.2.01.06	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Forkopimda</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100%</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100%</i>

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja Kunci (IKK), NSPK, SPM dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Pengukuran Kinerja untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka dilakukan secara Kuantitatif. Tolak ukur yang dijadikan sebagai indikator kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Indikator Kinerja kegiatan dan Sub Kegiatan dipakai untuk menilai tingkat capaian kinerja setiap kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari Masukan (Input), Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome).

Sedangkan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Sesuai Kewenangan Daerah Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Umum tidak memiliki Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat Sesuai Kewenangan Daerah sehingga NSPK bukan menjadi acuan Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka dalam mengukur pencapaian kinerja.

Selain itu juga Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Umum tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK), Sehingga SPM dan IKK bukan merupakan acuan dalam penentuan Indikator Kinerja pada Renstra dan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka.

Penetapan Indikator kinerja pada badan Kesatuan Bangsa dan Politiik Kabupaten Bangka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bangka merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Pemerintahan yang melaksanakan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Bangka.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8 Seri D), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut maka ditetapkanlah yang menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka adalah:

1. Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat
2. Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Badan Kesbangpol

Maka untuk mendukung tercapainya indikator kinerja utama tersebut ditetapkanlah indikator-indikator kinerja kegiatan sebagaimana terdapat dalam tabel 2.2. Selanjutnya ditentukan strategi-strategi dan arah kebijakan yaitu :

1. Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2. Peningkatan Ketahanan sosial dan budaya masyarakat.
3. Peningkatan pendidikan politik masyarakat
4. Peningkatan kewaspadaan dan Penanganan konflik sosial.
5. Peningkatan pembinaan Organisasi kemasyarakatan .
6. Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Pemerintah.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.

Mengacu kepada tujuan dan strategi diatas, dapat disusun kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan implementasi wawasan kebangsaan dan persatuan dan kesatuan bangsa kepada masyarakat
2. Peningkatan pembangunan karakter bangsa melalui gerakan revolusi mental.
3. Penguatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
4. Penguatan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan penyalahgunaan narkoba
5. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap toleransi dan kerukunan beragama
6. Fasilitasi Forum kemasyarakatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan optimalisasi deteksi cegah dini.
7. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
8. Penguatan Forum Komunikasi Masyarakat pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan

9. Optimalisasi fungsi FORKOPIMDA
10. Peningkatan pemantauan dan pendataan WNA/Orang asing di Kabupaten Bangka
11. Pemetaan wilayah rawan keamanan dan ketertiban.
12. Penguatan kerjasama dan jejaring dengan instansi terkait dalam mewujudkan kenyamanan dan ketertiban masyarakat.
13. Penguatan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat
14. Penguatan kualitas SDM Organisasi Politik
15. Meningkatkan pengawasan Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL)
16. Penguatan kualitas Sumber daya manusia Organisasi Masyarakat.
17. Meningkatkan Kinerja dan Kemampuan Aparatur yang akuntabel.
18. Penguatan Kompetensi pegawai.
19. Penyediaan Sarana dan Prasaran kerja.

Adapun Analisis kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2020 -2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA

NO	INDIKATOR	SPM/ST ANDAR NASION AL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATAT AN ANALI SIS
				TAHUN 2019 (thn n-4)	TAHUN 2020 (thn n-3)	TAHUN 2021 (thn n-2)	TAHUN 2022 (thn n-1)	TAHUN 2023 (thn n)	TAHUN 2024 (thn n + 1)	TAHUN 2021 (thn n-2)	TAHUN 2022 (thn n-1)	TAHUN 2023 (thn n 2)	TAHUN 2024 (thn n 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase Perencanaan dan Evaluasi kinerja yang disusun sesuai standar	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Laporan Kinerja yang disusun sesuai standar	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Penatausahaan Keuangan sesuai standar	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	-	-	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	100%	0%	0%	18,75%	18,75%	
6	Persentase Aparatur yang bekerja tepat waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	
7	Persentase Aparatur yang penilaian kerjanya baik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	

8	Persentase pemenuhan prasarana pendukung Kinerja Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	-	-	100%	100%	20%	30%	40%	100%	30%	40%	40%	40%	
10	Persentase arsip perangkat daerah yang dikelola sesuai peraturan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Jumlah aspek layanan perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi	-	-	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	
12	Persentase BMD dalam kondisi baik	-	-	50%	55%	60%	65%	70%	100%	65%	100%	70%	70%	
13	Persentas pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	50%	75%	80%	90%	100%	100%	67%	0%	100%	100%	
14	Persentase Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	70%	75%	80%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	
15	Persentase pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	-	-	30%	40%	50%	60%	70%	60%	60%	100%	70%	70%	

16	Persentase pelaksanaan bidang ketahanan Ekonomi , Sosial dan budaya	-	-	70%	75%	80%	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	
17	Persentase pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	70%	75%	80%	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu - Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan Analisis Gambaran Pelayanan OPD, Kajian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD, maka dapat dirumuskan isu - isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Perumusan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun sebelumnya. Serta capaian kinerja Renstra PD. Adapun Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Isu Ideologi dan Kebangsaan yang terdiri dari :
 - a. Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila di semua elemen Masyarakat
 - b. Rendahnya pemahaman tujuan 4 Pilar Wawasan Kebangsaan di kalangan generasi muda
 - c. Masih kurangnya pemahaman generasi muda terhadap kebudayaan daerah dan seni budaya daerah
 - d. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Khususnya Para Generasi Muda mengenai Bahaya Narkotika
 - e. Rendahnya rasa nasionalisme dan kebangsaan para generasi muda yang disebabkan derasnya arus informasi dan masuknya budaya asing sehingga telah merubah mental, sikap dan prilaku generasi muda dalam memahami wawasan kebangsaan.
 - f. Masuknya Budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
2. Isu Kondisi Politik dan Demokrasi yaitu
 - a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik
 - b. Kurangnya Pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi
 - c. Masih kurangnya masyarakat yang memahami kebijakan politik
 - d. Masih terjadi konflik politik dalam pelaksanaan pemilu
 - e. Masih adanya ormas dan LSM yang belum terdata

3. Isu Kondisi Keamanan dan ketertiban yaitu

- a. Penambangan Ilegal terjadinya Konflik Perebutan Kepemilikan Lahan Penambangan dan Rusaknya Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
- b. Maraknya Penggunaan Media Informasi dalam Penyebaran berita Hoak di masyarakat yang dapat menimbulkan keamanan dan keresahan di masyarakat.

4. Isu Konflik dan Toleransi

Masih adanya penolakan pendirian rumah ibadah yang dapat mengarah pada isu-isu intoleransi beragama, maupun sentiment agama yang dapat mengarah pada konflik sosial serta berkembangnya radikalisme di kalangan masyarakat.

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka tergantung pada kondisi internal dan eksternal yang di hadapi. Pemasalahan dan Hambatan pelaksanaan dan tugas dari sisi internal yang dapat berpengaruh adalah sebagai berikut:

1. Dukungan SDM yang masih terbatas dalam menangani masalah tertentu.
2. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai.
3. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
4. Kerjasama (*networks*) antar perangkat daerah, organisasi politik dan masyarakat, serta mitra Aparatur Penegakan Hukum lainnya yang belum optimal.

Selain Permasalahan dan Hambatan dalam kondisi internal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugasnya juga menghadapi permasalahan di luar kewenangannya (Eksternal), yang bagaimanapun juga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Diantara permasalahan tersebut adalah meningkatnya jumlah pendatang dan WNA yang bekerja di wilayah Kabupaten Bangka. Masalah Pandemi Cofid-19 yang terjadi di Kabupaten Bangka semenjak tahun 2019 sampai tahun 2021 yang berakibat pada tatanan hidup masyarakat serta menurunnya pertumbuhan ekonomi yang berakibat hilangnya lapangan pekerjaan, PHK, daya beli masyarakat dan lainnya, yang mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, keamanan dan ketertiban masyarakat, yang sampai sekarang masih berdampak dan belum terjadi nya pemulihan ekonomi masyarakat yang signifikan. Hal ini menuntut perencanaan yang strategis agar tugas, fungsi dan wewenang dapat dilaksanakan dengan baik dalam dua tahun kedepan.

Permasalahan dan hambatan tersebut berdampak pada belum tercapainya semua target yang ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka 2024-2026 yang otomatis berdampak pada belum optimalnya pencapaian pembanguna Daerah yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

Untuk lebih detilnya, penjelasan mengenai permasalahan-permasalahan dan Hambatan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dijabarkan dalam tabel 3.1 sebagaimana berikut :

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan dan Hambatan
Berdasarkan Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan OPD)	(Diluar Kewenangan OPD)	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Permasalahan yang menjadi tugas dan fungsi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Isu Ideologi dan Kebangsaan	Kondisi sosial dan politik yang aman dan stabil	1. Ketersediaan dukungan anggaran.	1. Terjadinya peningkatan penduduk pendatang yang mencari pekerjaan dengan beragam latar belakang sosial ekonomi.	1. Semakin rentannya gesekan antar penduduk asli dan pendatang sebagai akibat dari semakin meningkatnya kemajemukan penduduk tanpa diiringi dengan pembauran sosial.
	2. Kondisi Politik dan Demokrasi.		2. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan Wawasan Kebangsaan dan kesadaran politik masyarakat.	2. Terjadinya peningkatan jumlah WNA yang bekerja dan berdomisili di Kabupaten Bangka.	2. Meningkatnya kekhawatiran terhadap WNA
	3. Kondisi Keamanan dan Ketertiban		3. Ketersediaan jumlah staf pelaksana kegiatan yang memadai.	3. Semakin meningkatnya aktifitas penambangan timah diwilayah darat dan laut.	3. Deteksi dini terhadap aktifitas masyarakat yang berpotensi konflik.
	4. Isu Konflik dan Toleransi		4. Ketersediaan kualitas sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi dan kebutuhan.	4. Semakin tingginya penyebaran berita HOAX dari berbagai media.	4. Pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.

			5. Penguatan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	5. Semakin kompleksnya kebutuhan penguatan kesadaran politik dan partisipasi warga dalam proses kebijakan publik.	5. Perlunya penguatan partisipasi politik warga secara aktif baik dalam pemilu, pilkada, pilkades, maupun dalam pengambilan keputusan sehari-hari.
			6. Penerapan SOP Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.	6. Semakin kompleksnya konstelasi politik, baik di level lokal maupun level nasional.	6. Pembinaan pendidikan politik bagi organisasi politik, pemuda dan pelajar.
			7. Kurangnya Kompetensi dan Pemahaman akan tupoksi dari para aparatur.		
Gambaran Kondisi Internal Saat ini	1. Dukungan SDM yang masih terbatas dalam menangani masalah tertentu.	Peningkatan Kualitas Kinerja	1. Ketersediaan dukungan anggaran.	1. Jumlah organisasi sosial yang fokus pada bidang kesatuan bangsa	1. Jumlah staf pelaksana kegiatan
	2. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai.		2. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan Wawasan Kebangsaan dan kesadaran politik masyarakat.	2. Jumlah forum lintas agama yang fokus pada penguatan kesatuan bangsa	2. Kualitas staf pelaksana kegiatan yang masih perlu ditingkatkan.
	3. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan		3. Ketersediaan jumlah staf pelaksana kegiatan yang memadai.	3. Jumlah lembaga masyarakat yang fokus pada bidang kesatuan bangsa	3. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja yang perlu ditingkatkan.
	4. Kerjasama (<i>networks</i>) antar perangkat daerah, organisasi politik dan masyarakat, serta mitra Aparatur Penegakan Hukum lainnya yang belum optimal.		4. Ketersediaan kualitas sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi dan kebutuhan.	4. Jumlah forum lintas agama, organisasi masyarakat dan lembaga penelitian yang aktif dalam kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.	4. Pendataan organisasi masyarakat, forum lintas agama dan lembaga penelitian yang fokus pada bidang kesatuan bangsa yang perlu diperbarui.

			5. Penguatan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	5. Jaringan kerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dengan organisasi masyarakat, lembaga penelitian dan forum keagamaan yang fokus pada bidang kesatuan bangsa dan Politik	5. Komunikasi dengan organisasi masyarakat, forum lintas agama dan lembaga penelitian yang fokus pada bidang kesatuan bangsa yang perlu ditingkatkan.
			6. Penerapan SOP Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.		6. Kerjasama dengan organisasi masyarakat, forum lintas agama, dan lembaga penelitian yang fokus pada kesatuan bangsa yang perlu diperkuat.

2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan :

1. Rendahnya pemahaman akan wawasan kebangsaan dan nilai – nilai luhur budaya bangsa di kalangan masyarakat khususnya generasi muda.
2. Potensi Penyebaran berita Hoak dalam media informasi yang berakibat terjadinya konflik di masyarakat
3. Potensi terjadinya konflik sosial menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

Peluang :

1. Ketersediaan Media Informasi
2. Sinergitas pemangku kepentingan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Kerukunan Umat Beragama(FKUB)
3. Terbentuknya Forum Kewspadaan Dini Masyarakat yang siap memberikan informasi terkait kondisi wilayah dan penyelesaian konflik sosial

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, telaahan terhadap Renstra Kemendagri, dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bangka yang bisa diidentifikasi sesuai urutan prioritas adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan dan deteksi dini potensi konflik sosial yang muncul di masyarakat.
2. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.
3. Pemantauan, pendataan dan pembinaan orang asing/WNA.
4. Pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
5. Pengawasan dan pembinaan organisasi masyarakat.
6. Peningkatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
7. Penguatan Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja OPD. Dalam Rancangan Awal RKPD tercantum Program- Program yang dijadikan Pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Daerah dengan Kebutuhan Masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program - program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan di Kabupaten Bangka.

Sebelum ke Tahap Akhir Renja diawali dengan Tahap Rencana Awal Renja dengan memperhatikan Program dan Kegiatan yang prioritas.

Untuk Rancangan Awal Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka untuk Anggaran yang Prioritas pertama di Tahun 2024 yaitu Bantuan Hibah berupa uang untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu dalam rangka Penyelenggaraan Pemilukada 2024. Dalam Seluruh tahapan Pemilukada membutuhkan anggaran dari Kabupaten Bangka sebesar Rp. 33 M untuk Komisi Pemilihan Umum dan 11 Milyar untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam penganggaran Kebutuhan anggaran Pemilu tersebut di bagi kedalam 2 tahap yaitu Tahap Persiapan Tahun 2023 dan Tahap pelaksanaan Tahun 2024. Dalam Proses persiapan pemilu tahun 2023, berdasarkan hasil musrenbang sudah di rencanakan anggaran sebesar Rp. 10 Milyar untuk persiapan pilkada Tahun 2023 , tetapi yang terealisasi Kebutuhan untuk persiapan Pilkada 2023 yaitu sebesar 3,2 M untuk KPU dan 600.000.000 untuk Bawaslu. Untuk

kekurangan selanjutnya direncanakan penganggaran di Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 31 M.

Sedangkan berdasarkan hasil musrenbang terjadi perubahan rencana penganggaran untuk Bantuan Hibah Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang mengalami kenaikan dari Rencana Awal 32.675.000.000,00 menjadi 59.435.981.380 yang terdiri dari Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilu untuk Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, TNI dan Polri serta Belanja Hibah Bantuan Keuangan untuk Partai Politik dan Persiapan Anggaran dalam Pelaksanaan Pemilu serentak yang dilaksanakan bulan Februari 2024.

Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 Badan Kesbangpol juga berperan penting selain mengadakan rencana Penganggaran Pilkada juga berperan dalam pemantauan Pemilu baik sebelum Pilkada maupun pada saat Pilkada berlangsung sampai berakhirnya seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada.

Untuk Kegiatan yang menjadi Prioritas Kedua berdasarkan analisis Kebutuhan Masyarakat yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam Kegiatan tersebut lebih dominan dalam Pemberantasan Pencegahan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika yaitu Sosialisasi P4GN dan Pembentukan Sargas Anti Narkotika TK Kecamatan. Kegiatan ini berhubungan langsung dengan masyarakat khususnya Generasi Muda dalam pencegahan dan peredaran gelap narkotika.

Untuk Kegiatan yang menjadi Prioritas Ketiga berdasarkan analisis Kebutuhan Masyarakat yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemanapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Dengan Sub Kegiatan yaitu Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan dengan target 30 orang pembinaan paskibraka dan 30 orang pembinaan Duta Pancasila paskibraka. Dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2022 mengenai Kegiatan Paskibraka yang dilimpahkan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang wajib di anggarkan.

Untuk Kegiatan yang menjadi Prioritas Keempat berdasarkan analisis Kebutuhan Masyarakat yaitu **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**. Dalam rangka persaingan dan pelaksanaan Pemilu dan Pilukada perlu adanya anggaran persiapan pencegahan penanganan terjadinya Konflik Politik di seluruh Kabupaten Bangka serta Honorarium Tim Terpadu FKDM dan Penanganan Konflik Sosial.

Faktor penyebab terjadinya Perubahan Anggaran pada Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan yaitu :

1. Perbedaan anggaran pada Rancangan Awal Renja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu pada Rancangan Awal Renja sebesar Rp. 4.064.164.500,00 terjadi Perubahan sebesar Rp 5.223.720.620,00 dikarenakan berdasarkan Hasil Musrenbang mengikuti Anggaran Renstra 2024-2026 serta Kebutuhan tahun 2024 yang meningkat disebabkan badan Kesbangpol sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 sedangkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada belum terpenuhi sehingga dilakukan penambahan rencana anggaran pada Renja 2024.
2. Perbedaan anggaran pada Rancangan Awal Renja pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yaitu Rencana pada Rancangan Awal Renja sebesar Rp. 1.590.000.000,00 terjadi Perubahan sebesar Rp 1.580.000.000,00 dikarenakan berdasarkan Hasil Musrenbang mengikuti Anggaran Renstra 2024-2026.
3. Perbedaan anggaran pada Rancangan Awal Renja pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yaitu pada Rancangan Awal Renja sebesar Rp. 32.675.000.000,00 terjadi Perubahan sebesar Rp 59.735.981.380,00. Perubahan anggaran terjadi berdasarkan Hasil Musrenbang dan Kebutuhan untuk Bantuan Keuangan Parpol, Penyelenggaraan Pemilu dan Pilukada 2024 bagi KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.
4. Perbedaan anggaran pada Rancangan Awal Renja pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yaitu pada Rancangan Awal Renja sebesar Rp. 80.000.000,00 terjadi Perubahan sebesar Rp 120.000.000,00. Perubahan anggaran terjadi berdasarkan Hasil Musrenbang dan kebutuhan Pembinaan Ormas yang belum optimal dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

5. Perbedaan anggaran pada Rancangan Awal Renja pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yaitu pada Rancangan Awal Renja sebesar Rp. 535.000.000,00 terjadi Perubahan sebesar Rp 1.150.000.000,00. Perubahan anggaran terjadi berdasarkan Hasil Musrenbang dan kebutuhan yang menjadi prioritas di tahun 2024.
6. Perbedaan anggaran pada Rancangan Awal Renja pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yaitu pada Rancangan Awal Renja sebesar Rp. 350.000.000,00 terjadi Perubahan sebesar Rp 495.000.000,00. Perubahan anggaran terjadi berdasarkan Hasil Musrenbang dan kebutuhan yang menjadi prioritas di tahun 2024 yaitu dalam Pencegahan Konflik menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.

Berikut Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka di jabarkan dalam Tabel 2.5

Tabel 2.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	4	3	9	10	2	4	3	9	10
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				68,304,702,000.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				4,064,164,500.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				5,223,720,620.00
			<i>Nilai kinerja Perencanaan Badan Kesbangpol</i>	25.00				<i>Nilai kinerja Perencanaan Badan Kesbangpol</i>	25.00	
			<i>Nilai Kinerja Pelaporan Badan Kesbangpol</i>	11.00				<i>Nilai Kinerja Pelaporan Badan Kesbangpol</i>	11.00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	<i>Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar</i>	100%	57,380,000.00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	<i>Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar</i>	100%	66,729,800.00
			<i>Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar</i>	100%				<i>Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar</i>	100%	
	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Bangka	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8 Dokumen	35,000,000.00	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Bangka	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8 Dokumen	44,349,800.00
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	12 Laporan	22,380,000.00	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	12 Laporan	22,380,000.00

			<i>Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI</i>	0%	2,972,500,000.00			<i>Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI</i>	0%	3,384,706,320.00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	<i>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar</i>	100%	2,972,500,000.00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	<i>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar</i>	100%	3,384,706,320.00
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani</i>	<i>18 Orang (12 Laki-laki dan 6 Perempuan)</i>	<i>2,900,000,000</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani</i>	<i>18 Orang (12 Laki-laki dan 6 Perempuan)</i>	<i>3,312,206,320.00</i>
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>35,000,000.00</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>35,000,000.00</i>
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD</i>	<i>42 Laporan</i>	<i>37,500,000.00</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD</i>	<i>42 Laporan</i>	<i>37,500,000.00</i>
			<i>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</i>	64.78	118,450,000.00			<i>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</i>	64.78	139,950,000.00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bangka	<i>Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap</i>	100%	118,450,000.00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bangka	<i>Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap</i>	100%	139,950,000.00
		<i>Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian</i>	100%				<i>Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian</i>	100%		
		<i>Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	43.48%				<i>Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	43.48%		
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>38,450,000.00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>44,950,000.00</i>
	<i>Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>11 Dokumen</i>	<i>10,000,000.00</i>	<i>Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>11 Dokumen</i>	<i>20,000,000.00</i>

	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Kab. Bangka dan Luar Daerah</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>7 orang</i>	<i>70,000,000.00</i>	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Kab. Bangka dan Luar Daerah</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>10 orang (5 laki-laki & 5 perempuan)</i>	<i>75,000,000.00</i>
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.00				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	258,240,500.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	258,240,500.00
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Kab. Bangka dan Luar Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>200,000,000.00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Kab. Bangka dan Luar Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>200,000,000.00</i>
	<i>Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>29,120,250.00</i>	<i>Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>29,120,250.00</i>
	<i>Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>29,120,250.00</i>	<i>Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>29,120,250.00</i>
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	320,000,000.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	425,000,000.00
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>219,000,000.00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>300,000,000.00</i>
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>35,000,000.00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>45,000,000.00</i>
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>66,000,000.00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>80,000,000.00</i>
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	180,000,000.00			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	532,500,000.00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangka	Persentase penambahan aset perangkat daerah	27.08%	180,000,000.00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangka	Persentase penambahan aset perangkat daerah	27.08%	532,500,000.00

	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	75,000,000.00	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	100,000,000.00
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	105,000,000.00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	125,000,000.00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	307,500,000.00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangka	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	65.00%	157,594,000.00	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Bangka	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	65.00%	416,594,000.00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit Kendaraan Roda empat, 5 Uni Kendaraan Roda dua	91,594,000.00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit Kendaraan Roda empat, 5 Uni Kendaraan Roda dua	91,594,000.00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	16,000,000.00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	25,000,000.00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000.00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300,000,000.00
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1,590,000,000.00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1,580,000,000.00
			Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	80.00				Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	80.00	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Bangka	Persentase Generasi Muda yang memiliki pemahaman Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	1,590,000,000.00	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Bangka	Persentase Generasi Muda yang memiliki pemahaman Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	1,580,000,000.00

			Persentase Koordinasi Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilakukan	100%				Persentase Koordinasi Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilakukan	100%		
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	33.33%				Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	33.33%		
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	<i>30 Orang (Peserta Paskibraka TK. Kabupaten Bangka)</i>	<i>1,300,000,000.00</i>		<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	<i>60 Orang (30 Peserta Paskibraka TK. Kabupaten Bangka, 30 Orang Duta Pancasila)</i>	<i>1,300,000,000.00</i>
	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	<i>60 Orang (30 orang laki-laki dan 30 Orang Perempuan) Kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan</i>	<i>45,000,000.00</i>		<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	<i>180 Orang (60 Orang Kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan, 60 Orang Kegiatan Forum Pembauran, 60 Orang Peserta Pelatihan Revolusi Mental) (90 orang laki-laki dan 90 Orang Perempuan)</i>	<i>180,000,000.00</i>
	<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>		<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	<i>1 Laporan (Monitoring Revolusi Mental)</i>	<i>30,000,000.00</i>		<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>		<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	<i>1 Laporan (Monitoring Revolusi Mental)</i>	<i>40,000,000.00</i>
				<i>30 Orang Duta Pancasila</i>	<i>40,000,000.00</i>						
				<i>60 Orang (30 orang laki-laki dan 30 Orang Perempuan) Kegiatan Forum Pembauran/FK DM</i>	<i>45,000,000.00</i>						
				<i>60 Orang Peserta Pelatihan GNRM</i>	<i>70,000,000.00</i>						

	<i>Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara</i>		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara</i>	<i>1 Dokumen /30 Keluarga (Sosialisasi Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Ideologi Pancasila dalam Keluarga)</i>	<i>60,000,000.00</i>	<i>Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara</i>		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara</i>	<i>1 Dokumen (Sosialisasi Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Ideologi Pancasila dalam Keluarga)</i>	<i>60,000,000.00</i>
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				32,675,000,000.00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				59,735,981,380.00
			Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik	100%				Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik	100%	
			Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	35.00%				Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	35.00%	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Bangka	Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol	100.00	32,675,000,000.00	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Bangka	Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol	100.00	59,735,981,380.00
			Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang siswanya mendapatkan Pendidikan politik	36.00%				Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang siswanya mendapatkan Pendidikan politik	36.00%	

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Parpol	1,000,000,000.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	207.440 Orang (72 Orang Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Anggota parpol, 635 Orang Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, 206.733 orang Pemilih pada PEMILU)	59,435,981,380.00
			72 Orang Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Anggota parpol	60,000,000.00					
			(9 SMA/SMK se Kabupaten Bangka) 630 Orang Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula	315,000,000.00					
			206.733 orang Pemilih pada PEMILU (105.725 Laki-laki dan 101.008 Perempuan)	31,000,000,000.00					
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Bangka (Seluruh Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu dan Pilkada 2024)	300,000,000.00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Bangka (Seluruh Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu dan Pilkada)	300,000,000.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				80,000,000.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				120,000,000.00

			Persentase Ormas yang aktif	100.00				Persentase Ormas yang aktif	100.00	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Kab. Bangka	Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina dan diawasi	33.33	80,000,000.00	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Kab. Bangka	Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina dan diawasi	33.33	120,000,000.00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40 Orang (Pembinaan Ormas)	40,000,000.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	72 Orang (Pembinaan Organisasi masyarakat)	60,000,000.00
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing Lainnya	Kab. Bangka (8 Kecamatan)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing Lainnya	1 Laporan (20 LNL)	40,000,000.00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing Lainnya	Kab. Bangka (8 Kecamatan)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing Lainnya	1 Laporan (60 LNL)	60,000,000.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				535,000,000.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				1,150,000,000.00
			Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100.00				Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100.00	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Kab. Bangka	Persentase Kebijakan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya yang dihasilkan	100.00	535,000,000.00	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Kab. Bangka	Persentase Kebijakan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya yang dihasilkan	100.00	1,150,000,000.00

			Persentase Organisasi Masyarakat yang memperoleh Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	33.33				Persentase Organisasi Masyarakat yang memperoleh Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	33.33		
	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	<i>Kab. Bangka dan 8 Kecamatan</i>	<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	-	-		<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	<i>Kab. Bangka dan 8 Kecamatan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	<i>11 Dokumen (1 Perda/Perbub/ SK, 10 Pembentukan Desa Bersinar/ Kelompok Kerja)</i>	<i>140,000,000.00</i>
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	<i>Kab. Bangka dan 8 Kecamatan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	<i>40 Orang (20 orang laki-laki dan 20 orang Perempuan) Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama</i>	<i>65,000,000</i>					<i>1334 orang (40 Orang Peserta Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, 24 orang Satgas Anti Narkotika, 40 Orang Peserta Sosialisasi P4GN, 1000 Orang Peserta Rencana Aksi Daerah (RAD)/Tes Uruin bagi Pegawai Kab. Bangka, 80 Orang Tim Terpadu P4GN TK. Kecamatan),</i>	<i>910,000,000.00</i>
				<i>24 orang Satgas Anti Narkotika</i>	<i>40,000,000</i>						
				<i>500 Orang (Rencana Aksi Daerah (RAD)/ Tes Uruin bagi Pegawai Kab. Bangka</i>	<i>100,000,000</i>						
				<i>80 Orang (Pembentukan dan Pembinaan Tim Terpadu P4GN TK. Kecamatan)</i>	<i>60,000,000</i>						

				150) Orang / 75 Orang Laki-Laki dan 75 Orang Perempuan) (Penyuluhan/Bim tek P4GN bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat) 1 Forum	80,000,000				150 Peserta Penyuluhan/Bim tek P4GN bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat (667 orang laki-laki dan 667 orang Perempuan)	
					150,000,000					
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Evaluasi dan Monitoring Tk Kecamatan (1 Laporan)	40,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan (Evaluasi dan Monitoring Tk Kecamatan)	100,000,000.00
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				350,000,000.00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				495,000,000.00
			Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial	100.00				Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial	100.00	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Bangka	Persentase Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan	100.00	350,000,000.00	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Bangka	Persentase Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan	100.00	495,000,000.00
			Persentase cakupan desa/kelurahan yang dilakukan Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan	12.35				Persentase cakupan desa/kelurahan yang dilakukan Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan	12.35	

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>Kab. Bangka</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>50 Orang Pembentukan dan Sosialisasi Tim Kewaspadaan Dini Tingkat Kecamatan</i>	<i>50,000,000.00</i>	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>Kab. Bangka</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>100 Orang (50 Orang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini, 150 Orang Peserta Sosialisasi Regulasi Kebijakan)</i>	<i>150,000,000.00</i>
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>8 Kecamatan</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>120 Orang Peserta Sosialisasi Penanganan Konflik Tingkat Kecamatan</i>	<i>100,000,000.00</i>	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>8 Kecamatan</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>50 Orang Peserta Penanganan Konflik</i>	<i>75,000,000.00</i>
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	<i>Kab. Bangka</i>	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>1 Laporan (Pemantauan Orang Asing)</i>	<i>75,000,000.00</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	<i>Kab. Bangka</i>	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>3 Laporan (2 Laporan Pemantauan Orang Asing, 1 Laporan Pemetaan Data Rawan)</i>	<i>150,000,000.00</i>
				<i>1 Laporan (Pemetaan Data Rawan)</i>	<i>50,000,000.00</i>		<i>Kab. Bangka</i>			

	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>75,000,000.00</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>120,000,000.00</i>
					<i>39,294,164,500.00</i>					<i>68,304,702,000.00</i>

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan Rancangan program utama untuk tahun 2024. Adapun Rancangan program yang dimaksud sesuai dengan RPD dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka untuk tahun 2024 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka

1. Kegiatan perencanaan, Peranggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
9. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik. Etika budaya politik, pendidikan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan situasi politik.

10. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan.
11. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
12. Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan Kabupaten Bangka. Melalui forum tersebut akan diketahui apa yang akan menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan Prioritas terhadap usulan yang ada. Prioritas usulan yang utama di rencanakan di tahun 2024 yaitu Perencanaan Anggaran Hibah untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024, Hibah Partai Politik dan Hibah untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Berikut Usulan Program/Kegiatan masyarakat hasil telaah pada Tabel 2.6

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

KABUPATEN BANGKA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			59,585,981,380,00	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			59.435.981.380,00	
			Persentase Parpol yang diberikan Pembinaan Politik		
			Persentase Pemilih Pemula di Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Pendidikan Politik		
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Bangka	Persentase Verifikasi Bantuan hibah Partai Politik dan Pembinaan Parpol	59,435.981.380,00	
			Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang siswanya mendapatkan pendidikan Politik		
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	<i>59.435.981.380,00</i>	<i>Usulan Hibah untuk Bantuan Keuangan Partai Politik</i> <i>Usulan Hibah untuk KPU, Bawaslu, TNI dan Polri</i>

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			150,000,000.00	
			Persentase Cakupan Ketahanan sosial dan budaya		
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Bangka	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	150,000,000,00	
	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	<i>Kab. Bangka dan 8 Kecamatan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	<i>150.000.000,00</i>	<i>Usulan Hibah Forum FKUB</i>

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka melaksanakan Telaah Kebijakan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2024 s.d 2026.

Prioritas Nasional dalam bidang Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan adalah Program Prioritas Stabilitas Politik dan Keamanan. Hal ini sesuai amanat UUD 1945 untuk ikut serta melaksanakan ketertibatan dunia; Amanat Nawa Cita dan Trisakti khususnya “ Berdaulat secara Politik “ dan perlunya penyelesaian kebijakan politik dan keamanan untuk pemeliharaan kondusifitas yang lebih efektif.

Prioritas Nasional dalam bidang Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan juga termasuk dalam Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, Modern dan Berkarakter.

Dari Kebijakan Nasional tersebut , badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka merumuskan beberapa Program Prioritas pada Tahun 2024 antara lain :

1. Pelaksanaan Perda P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui Pelaksanaan Perda P4GN melalui Sosialisasi P4GN bagi Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa, Pembinaan Satgas Anti Narkotika Tk. Kecamatan dan Tes Urin Bagi PNS.
2. Pembinaan dan Pelaksanaan Paskibraka melalui Pembinaan Duta Pancasila.
3. Penguatan Partisipasi Politik dan Peningkatan Peran Partai Politik melalui kegiatan Pendidikan Politik bagi Pemula melalui Sosialisasi Pemilih Pemula dalam Pilkada 2024 dan Pemantuan Situasi Politik Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu dan Pilukada 2024.
4. Persiapan Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 melalui Dana Hibah untuk KPU dan Banwaslu, TNI dan Polri.
5. Pengawasan dan pembinaan Ormas

6. Pemetaan terhadap daerah rawan konflik sosial
7. Pembinaan FKDM dan Satgas Inteligen dalam Pencegahan Konflik sosial menjelang Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Terwujudnya Stabilitas ketentraman dan ketertiban umum serta Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

b. Sasaran

Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat
2. Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Badan Kesbangpol

Berikut Tujuan dan Sasaran Renja 2024 berdasarkan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024
Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penanganan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban umum	100%
	Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi	80%
	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada	70,00
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (72,00)
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30,00

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan Program/Kegiatan Renja Tahun 2024 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya.

Adapun Penyusunan rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2024 mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui penyusunan Rencana pembangunan yang tepat sasaran secara terinci dan sistematis
2. Ketersediaan Data dan Informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan
3. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program/Kegiatan
4. Adanya Sumber pendanaan yang mendukung untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program/ Kegiatan pada Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka Tahun 2024 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Jumlah Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 sebanyak 6 (enam) Program yang terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 5 (lima) Program urusan.
3. Pada Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019, Nomenklatur program dan kegiatan berubah hingga ke level sub kegiatan.
4. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai pemetaan nomenklatur program dan kegiatan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan keputusan menteri dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah sebanyak 12 (dua belas) kegiatan yang terdiri atas 7 (tujuh) kegiatan penunjang /Rutin dan 5 (lima) kegiatan urusan.

5. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai pemetaan nomenklatur program dan kegiatan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) sub kegiatan rutin dan 14 sub kegiatan urusan.
6. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam mendukung pelaksanaan program /Kegiatan/sub kegiatan Renja Badan kesbangpol Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebesar Rp. 68.304.702.000,- (Enam puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bangka.

Adapun uraian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka

1. Kegiatan perencanaan, Peranggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanAN Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7. Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
9. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemanjapan pelaksanaan bidang pendidikan politik. Etika budaya politik, pendidikan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan situasi politik.
10. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan bidang Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan.
11. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemanjapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
12. Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemanjapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

Rancangan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Kegiatan sebagai Berikut :

1. *Kegiatan perencanaan, Peranggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - b. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - c. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. *Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan*
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- d. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

C. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

D. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya

E. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

F. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Penjabaran Kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan Fungsi, sedangkan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah serangkaian Aktivitas Pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan Keluaran (*Output*) dalam rangka mencapai hasil (*Outcome*) suatu Program.

Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berisi program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah maupun untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan Perangkat Daerah. Bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pelaksana Program tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD tahun 2024 yang pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan Kegiatan tahunan. Program dan Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) inilah yang dijadikan acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Rencana Kerja berupa Program dan Kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrument pelaksana Program dan Kegiatan dilakukan sesuai dengan urusan /fungsi yang menjadi kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 dan kebijakan umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran sementara APBD Tahun 2024 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh OPD mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan. Pelaksanaan Kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan Kabupaten Kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya, untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan maupun penjaringan aspirasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safeguarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka tergambar pada tabel 4.1 berikut ini :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN BANGKA**

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				68,304,702,000.00				10,028,616,500.00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				5,223,720,620.00				5,746,092,682.00
		Nilai kinerja Perencanaan Badan Kesbangpol		24.57				24.57	
		Nilai Kinerja Pelaporan Badan Kesbangpol		11.00				11.25	
8.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar		100%	66,729,800.00			100%	73,402,780.00
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100%				100%	
8.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	8 Dokumen	44,349,800.00	Dana Alokasi Umum	P1	8 Dokumen	48,784,780.00
8.01.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	22,380,000.00			12 Laporan	24,618,000.00
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI		0%	3,384,706,320.00			0%	

8.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar		100%	3,384,706,320.00			100%	3,723,176,952.00
8.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	Kab. Bangka	18 Orang (12 Laki-laki dan 6 Perempuan)	3,312,206,320.00	Dana Alokasi Umum	P1	18 Orang (12 Laki-laki dan 6 Perempuan)	3,643,426,952.00
8.01.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	35,000,000.00			12 Dokumen	38,500,000.00
8.01.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD		42 Laporan	37,500,000.00			42 Laporan	41,250,000.00
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		64.78	139,950,000.00			64.80	
8.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap		100%	139,950,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	100%	153,945,000.00
		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian		100%				100%	
		Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		43.48%				43.48%	
8.01.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kab. Bangka	1 Paket	44,950,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Paket	49,445,000.00
8.01.01.2.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka	11 Dokumen	20,000,000.00			11 Dokumen	22,000,000.00
8.01.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bangka dan Luar Daerah	7 orang	75,000,000.00			7 orang	82,500,000.00
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah		3.00				3.10	

8.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah		100%	258,240,500.00	Dana Alokasi Umum	P1	100%	284,064,550.00
8.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka dan Luar Daerah	12 Laporan	200,000,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	220,000,000.00
8.01.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka	12 Dokumen	29,120,250.00			12 Dokumen	32,032,275.00
8.01.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bangka	12 Dokumen	29,120,250.00			12 Dokumen	32,032,275.00
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik		100%				100%	
8.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah		27.08%	532,500,000.00	APBD	P1	21,31%	585,750,000.00
8.01.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kab. Bangka	1 Unit	307,500,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Unit	338,250,000.00
8.01.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bangka	11 Unit	100,000,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	11 Unit	110,000,000.00
8.01.01.2.07.0008	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangka	11 Unit	125,000,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	11 Unit	137,500,000.00
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah		3				4	
8.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah		100%	425,000,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	100.00%	467,500,000.00
8.01.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	300,000,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	330,000,000.00
8.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangka	12 Laporan	45,000,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	49,500,000.00

8.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	80,000,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	88,000,000.00
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik		100%				100%	
8.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		58,33%	416,594,000.00	APBD	P1	45,90%	458,253,400.00
8.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bangka	7 Unit (2 Unit Kendaraan Roda empat, 5 Uni Kendaraan Roda dua)	91,594,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	7 Unit (2 Unit Kendaraan Roda empat, 5 Uni Kendaraan Roda dua)	100,753,400.00
8.01.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 Unit	25,000,000.00	Dana Alokasi Umum		20 Unit	27,500,000.00
8.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	300,000,000.00	Dana Alokasi Umum		1 Unit	330,000,000.00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1,580,000,000.00				1,619,500,000.00
		Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		80.00				90%	
8.01.02.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Generasi Muda yang memiliki pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100%	1,580,000,000.00			100%	1,619,500,000.00
		Persentase Koordinasi Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilakukan		100%				100%	

		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		33.33%				33.33%	
8.01.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bangka	60 Orang (30 Peserta Paskibraka TK. Kabupaten Bangka, 30 Orang Duta Pancasila)	1,300,000,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	60 Orang (30 Peserta Paskibraka TK. Kabupaten Bangka, 30 Orang Duta Pancasila)	1,332,500,000.00
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bangka	180 Orang (60 Orang Kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan, 60 Orang Kegiatan Forum Pembauran, 60 Orang Peserta Pelatihan Revolusi Mental) (90 orang laki-laki dan 90 Orang Perempuan)	180,000,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	60 Orang (30 orang laki-laki dan 30 Orang Perempuan) Kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan	184,500,000.00
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bangka	1 Laporan (Monitoring Revolusi Mental)	40,000,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Laporan (Monitoring Revolusi Mental)	41,000,000.00

8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Kab. Bangka	30 Keluarga (Sosialisasi Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Ideologi Pancasila dalam Keluarga)	60,000,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	30 Keluarga (Sosialisasi Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Ideologi Pancasila dalam Keluarga)	61,500,000.00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				59,735,981,380.00				853,898,818.00
		Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik		100%				100%	
		Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik		75.00%				75.00%	
8.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol		100.00	59,735,981,380.00			100.00	853,898,818.00
		Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang siswanya mendapatkan Pendidikan politik		36.00%				68.00%	

8.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Bangka	207.440 Orang (72 Orang Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Anggota parpol, 635 Orang Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, 206.733 orang Pemilih pada PEMILU)	59,435,981,380.00	Dana Alokasi Umum	P1	632 Orang (72 Orang Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Anggota parpol, 560 Orang Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula)	798,898,818.00
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Bangka (Seluruh Kecamatan dan Kelurahan)	1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu dan Pilkada)	300,000,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu dan Pilkada)	55,000,000.00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				120,000,000.00				123,000,000.00
		Persentase Ormas yang aktif		65.00%				65.00%	
8.01.04.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina dan diawasi	Kab. Bangka	33.33	120,000,000.00			33.33	123,000,000.00

8.01.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bangka	40 Orang (Pembinaan Organisasi masyarakat)	60,000,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	40 Orang (Pembinaan Organisasi masyarakat)	61,500,000.00
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya	Kab. Bangka (8 Kecamatan)	1 Laporan (60 LNL)	60,000,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Laporan (60 LNL)	61,500,000.00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				1,150,000,000.00				1,178,750,000.00
		Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100.00				100.00	
8.01.05.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Kebijakan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya yang dihasilkan		100.00	1,150,000,000.00			100.00	1,178,750,000.00
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		33.33				33.33	
8.01.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosail, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosail, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bangka dan 8 Kecamatan	11 Dokumen (1 Perda/Perbub /SK, 10 Pembentukan Desa Bersinar/ Kelompok Kerja)	140,000,000.00		P1	11 Dokumen (1 Perda/Perbub /SK, 10 Pembentukan Desa Bersinar/ Kelompok Kerja)	143,500,000.00

8.01.05.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bangka dan 8 Kecamatan	1334 orang (40 Orang Peserta Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, 24 orang Satgas Anti Narkotika, 40 Orang Peserta Sosialisasi P4GN, 1000 Orang Peserta Rencana Aksi Daerah (RAD)/Tes Uruin bagi Pegawai Kab. Bangka, 80 Orang Tim Terpadu P4GN TK. Kecamatan), 150 Peserta Penyuluhan/Bimtek P4GN bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat (667 orang laki-laki dan 667 orang Perempuan)	910,000,000.00		P1	1334 orang (40 Orang Peserta Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, 24 orang Satgas Anti Narkotika, 40 Orang Peserta Sosialisasi P4GN, 1000 Orang Peserta Rencana Aksi Daerah (RAD)/Tes Uruin bagi Pegawai Kab. Bangka, 80 Orang Tim Terpadu P4GN TK. Kecamatan), 150 Peserta Penyuluhan/Bimtek P4GN bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat (667 orang laki-laki dan 667 orang Perempuan)	932,750,000.00
-------------------	--	---	-----------------------------	--	----------------	--	----	--	----------------

8.01.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bangka dan 8 Kecamatan	3 Laporan (Evaluasi dan Monitoring Tk Kecamatan)	100,000,000.00		P1	3 Laporan (Evaluasi dan Monitoring Tk Kecamatan)	102,500,000.00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				495,000,000.00				507,375,000.00
		Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial		100.00				100.00	
8.01.06.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan		100.00	495,000,000.00			100.00	507,375,000.00
		Persentase cakupan desa/kelurahan yang dilakukan Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan		12.35				12.35	

8.01.06.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bangka	100 Orang (50 Orang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini, 50 Orang Peserta Sosialisasi Regulasi Kebijakan)	150,000,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	100 Orang (50 Orang Pembentukan / Sosialisasi Tim Kewaspadaan Dini, 50 Orang Peserta Sosialisasi Regulasi Kebijakan)	153,750,000.00
8.01.06.2.01.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 Kecamatan	50 Orang Peserta Penanganan Konflik	75,000,000.00	Dana Alokasi Umum		50 Orang Peserta Penanganan Konflik	76,875,000.00
8.01.06.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bangka	3 Laporan (2 Laporan Pemantauan Orang Asing, 1 Laporan Pemetaan Data Rawan)	150,000,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	3 Laporan (2 Laporan Pemantauan Orang Asing, 1 Laporan Pemetaan Data Rawan)	153,750,000.00

8.01.06.2.01.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	1 Dokumen	120,000,000.00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Dokumen	123,000,000.00
JUMLAH					68,304,702,000.00				10,028,616,500.00

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 yang bersandar pada RPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Selanjutnya Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Bangka Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Dukungan Penganggaran terhadap Program Prioritas dan Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran sangat diharapkan dapat konsisten dipertahankan sehingga target dapat tercapai.

Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024, dan Renstra Badan Kesbangpol 2024-2026 akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja serta dilakukan Perubahan Renstra dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4.2. Kaidah - Kaidah Pelaksanaan

Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah

yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh Pejabat struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, agar mengawal pelaksanaan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh tanggungjawab menyelenggarakan dan melaksanakan Renja Tahun 2024 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2024 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain : Program/Kegiatan, Indikator dan target.
4. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja 2024 dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2024.


5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan Ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedomaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bangka Tahun 2024 kemudian dituangkan ke dalam DPA. Untuk itu Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2024 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Badan di bantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Diharapkan dengan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka ini dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Bangka dalam tahun 2024 yang lebih terarah dan teratur.

Sungailiat, 01 Agustus 2023


**Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka,**
**MOHD NURSI, S.IP
PEMBINA TK I/ IV B
NIP. 19680602 198810 1 1001**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat Telp (0717) 93296
E-mail : [Kesbangpol @ go.id](mailto:Kesbangpol@go.id)/Website : www. Bangka go.id

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NOMOR : 188.45/ 17 /BANKESBANGPOL/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PENYUSUNAN AGENDA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penyusunan agenda kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Penyusunan Agenda Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Agenda Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 55), Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang – undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) , tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkayt I Sumatera Selatan sebagai Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangka;
21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;



23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Mengesahkan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Penyusunan Agenda Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Penyusunan Agenda Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2023 dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja tahun 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal : 06 Desember 2022


**Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka,**

**MOHD NURSI, S.IP
PEMBINA TK I/ IV B
NIP. 19680602 198810 1 1001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :



1. Bupati Bangka di Sungailiat;
2. Kepala Bappeda Kab. Bangka di Sungailiat;
3. Kepala DPPKAD Kab. Bangka di Sungailiat;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Bangka di Sungailiat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.45/ 17 /BANKESBANGPOL/2022
TANGGAL : 06 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DAN PENYUSUNAN AGENDA KERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Ka. Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Wakil Ketua
4.	Ka. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan	Wakil Ketua
5.	Ka. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	Wakil Ketua
6.	Sub Koordinator Program Anggaran dan Keuangan (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah)	Sekretaris
7.	Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Sub Koordinator Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Analisis Kebijakan)	Anggota
9.	Sub Koordinator Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama (Analisis Kebijakan)	Anggota
10.	Sub Koordinator Bidang Politik Dalam Negeri (Analisis Kebijakan)	Anggota
11.	Sub Koordinator Bidang Organisasi Kemasyarakatan (Analisis Kebijakan)	Anggota
12.	Sub Koordinator Bidang Kewaspadaan Nasional (Analisis Kebijakan)	Anggota
13.	Sub Koordinator Bidang Penanganan Konflik (Analisis Kebijakan)	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal : 06 Desember 2022


Pt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka,

MOHD NURSI, S.IP
PEMBINA TK I/ IV B
NIP. 19680602 198810 1 1001

**JADWAL TENTATIF
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Tim Penyusun Renja PD	6 Desember 2022	
2	Penyusunan Ranwal Renja PD Tahun 2024	6 Desember 2022 - 31 Januari 2023	
3	Musrenbang Tk. Desa/ Kel	9-31 Januari 2023	
4	Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	6-9 Februari 2023	
5	SE Bupati tentang Penyempurnaan Ranwal Renja-PD	14 Februari 2023	
6	Penyempurnaan Ranwal Renja PD sesuai SE Bupati	14 Februari- 9 Maret 2023	
7	Forum Lintas Perangkat Daerah	21-22 Februari 2023	
8	Verifikasi Draft Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	6-9 Maret 2023	
9	Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	13-15 Maret 2023	
10	Penetapan Perbup tentang RKPD Kabupaten Bangka	3 Juli 2023	
11	Surat Sekda tentang penyempurnaan Ranhir Renja PD	3 Juli 2023	
12	Penyampaian Ranhir Renja PD kepada Bappeda	5-12 Juli 2023	
13	Verifikasi Ranhir Renja PD	6-26 Juli 2023	
14	Penyusunan Rancangan Perbup tentang Renja PD	27-28 Juli 2023	
15	Penyampaian seluruh Ranhir Renja PD kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan dengan Perkada	31 Juli 2023	
16	Penetapan Perkada tentang Renja PD Tahun 2024	1 Agustus 2023	